

KEMERDEKAAN DAN KEMANDIRIAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh:
Sugriyo *)

ABSTRACT

Universal principles of judiciary authority freedom covers such as personal independence, substantive independence, internal independence and institution independence as well. As it's seen from normative dimension the freedom and independence of supreme court and constitution court as the ruler of judiciary authority in Indonesia has been in line with the universal principles of judiciary authority. As it's seen from empirical dimension, freedom and independence of supreme court and constitution court as the ruler of judiciary authority hasn't be done consistently.

Keywords : freedom and independence of supreme court and constitution court, judiciary authority.

*) Dosen Negeri Dipekerjakan di FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

PENDAHULUAN

Itulah negara hukum ini sering diterjemahkan *Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*. (Padmo Wahyono, 1980:30; Miriam Budiharjo, 1998:57; Philipus M. Hadjon, 1972:72; Jimly Asshiddiqie, 2004). Konsep negara hukum dengan istilah *Rechtsstaat*, mencakup 4 elemen yaitu perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan konsep negara hukum dengan istilah *The Rule of Law* mengandung tiga ciri pokok, yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *Due Process of Law*. Empat elemen *Rechtsstaat* dan ketiga ciri dari *The Rule of Law* tersebut menandai ciri-ciri negara hukum modern di jaman sekarang. Bahkan oleh *The International*

Commission of Jurist, prinsip-prinsip negara hukum tersebut ditambah satu lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (Jimly Asshiddiqie, 2004).

Negara hukum erat kaitannya dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara (Aidul Fitriyada, 2005:94). Daniel S. Lev. Menjelaskan bahwa pada intinya konstitusionalisme adalah merupakan proses hukum (Daniel S. Lev, 1990:513). Dalam pengertian yang lebih luas jangkauannya, menurut Sostandyo Wignyosoebroto ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme, dan digambarkan bahwa paradigma

hukum perundang-undangan sebagai penjaman kebebasan dan hak, yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas masa kekuasaan yang terbilang, kewenangan dan manapala yang apabila tidak demikian harus dibidang sebagai kesewenang-wenangan (Soetandyo Wignyosoebroto, 2002:415-917).

Dengan mencermati ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perkembangan konsep negara hukum, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan peradilan (penyelenggaraan kekuasaan kehakiman) yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti yang disebutkan pada penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 (yang sel).

Sampai pada akhir masa pemerintahan orde baru, proses demokrasi hukum belum berjalan sesuai dengan harapan. Lembaga peradilan sebagai lembaga kekuasaan negara yang mandiri mengalami kemandulan. Proses hukum yang dijalankan oleh lembaga peradilan banyak diintervensi pihak luar, jual beli perkara bukan merupakan rahasia lagi (Satjiptorshardjo, 2009), sehingga bagi sebagian masyarakat bukan kebenaran lagi yang dicari di pengadilan melainkan kemenanganlah yang dijadikan tujuan akhir. Kenyataan ini membuat masyarakat menjadi kecewa dan tidak lagi percaya kepada Pengadilan. Situasi inilah yang kemudian mendorong Prof. Dr. Adi Sulistiyono menulis buku dengan judul "Krisis Lembaga Peradilan

di Indonesia". Kekecewaan ini akhirnya tidak dapat dipendam lagi dan puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998 secara serentak masyarakat melakukan gerakan untuk menggulingkan rezim orde baru. Gerakan inilah kemudian sering disebut gerakan reformasi (Tilau, HAR, 1999:364).

Pada masa reformasi rakyat menyimpan berbagai harapan bahwa proses demokrasi akan berjalan dengan lancar. Jika proses demokrasi berjalan maka diharapkan keadilan hukum pun dapat terwujud. Namun ternyata pemerintahan Gus Dur pada saat itu tidak bisa menahan perubahan yang berarti bagi perbaikan lembaga peradilan. Masih adanya intervensi dari pemerintah (eksekutif) terhadap lembaga peradilan (yudikatif) merupakan suatu indikasi bahwa kekuasaan kehakiman belum bisa bebas dan mandiri, terlepas dari pengaruh lembaga lain. Hal ini ditunjukkan dalam kasus Tommy Soeharto, adanya pertemuan antara Gus Dur dengan terpidana Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Apapun alasannya tidak dibenarkan Presiden mengadakan pertemuan dengan seorang terpidana. Karena secara tersirat pertemuan ini bisa mempengaruhi proses eksekusi Tommy Soeharto.

Perihal intervensi dari pihak luar dalam proses hukum yang dijalankan oleh lembaga peradilan juga disampaikan oleh Mahkamah Agung dalam laporan sidang tahun 2000. Dalam laporannya disebutkan adanya penyalahgunaan jabatan atau profesi yang dilakukan oleh oknum hakim dan aparat badan peradilan

dalam melaksanakan profesi dan tugasnya dilakukan secara sporadis, tidak terorganisir. Kondisi ini membuat masyarakat semakin tipis kepercayaannya terhadap lembaga peradilan.

Kebebasan kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak hanya menyita atapi juga dimaksudkan untuk memandirikan hakim dan lembaga Mahkamah Agung. Seorang fungsionaris Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan lainnya harus dibebaskan dan dilepaskan dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan negara lainnya, dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh memundukkan diri pada visi dan kepentingan politik pemerintah.

Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar 1945 ketiga Tahun 2001 dan keempat tahun 2002 terutama Pasal 24, adalah merupakan bentuk upaya untuk melaksanakan secara utuh dan konsekuen prinsip-prinsip universal dari kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman, serta mempertegas tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan diartinya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional, artinya tidak boleh ada Undang-Undang dan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973 jo Tap MPR No. IX/MPR/1978 jo Tap MPR No. III/MPR/2000). Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah Mahkamah dalam rangka penjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga konstitusionalitas hukum tersebut (MPR RI, 2007:104-106).

Dalam rangka mempartegasi kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman, yakni menyelenggarakan peradilan yang merdeka dan mandiri, guna menegakkan hukum dan keadilan, perubahan (amandemen) Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang baru, sebagai berikut : (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi., (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung.

Pertanyaannya adalah apakah setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan diterbitkannya Undang-Undang baru tersebut diatas, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman benar-benar bebas dan merdeka? Ini semua masih merupakan pertanyaan, yang harus dijawab dengan disertai fakta dan bukti-bukti konkret yang ada di lapangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan mencoba memberikan analisis baik secara normatif maupun secara empirik.

Namun demikian pada tulisan ini tidak bermaksud melepaskan-pisahkan pengertian bebas dan merdeka seperti yang dikemukakan oleh Jh. A. Harzah dan Paulus E. Lotulung (2003:17). Kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perihal kemerdekaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang meliputi kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantive judicial independence*), kemandirian internal (*internal judicial independence*) dan kemandirian institusi (*institutional judicial independence*). Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Prinsip-prinsip universal kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman?

2. Benarkah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan dan kemandirian?

PENBAHASAN

1. Prinsip-prinsip Universal Kemerdekaan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.

Lubet menyebutkan bahwa independensi yudisial mengandung nilai-nilai dasar: *Fairness*, *Impartiality*, dan *Good Faith*. (Lubet, Steven, 1998).

Dalam *The International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, 1987 menyebutkan bahwa batasan-batasan dari kemerdekaan yudisial, meliputi: kemerdekaan personal, kemerdekaan substansif, kemerdekaan internal, dan kemerdekaan kolektif. *Kemerdekaan internal*, mensyaratkan bahwa pengisian jabatan hakim, termasuk pengangkatan, pemindahan, penempatan, dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan dibawah keputusan eksekutif. *Kemerdekaan substansif*, mensyaratkan seorang hakim harus memberi putusan sendiri atas dasar peraturan atau argumentasi hakim sendiri, bukan atas dasar peraturan orang lain. *Kemerdekaan personal*, berarti seorang hakim harus mampu mengambil putusan tanpa campur tangan kolega atau atasannya. *Kemerdekaan kolektif*, mengacu pada

fakta bahwa suatu pengadilan adalah suatu badan atau lembaga yang tidak teranting pada kekuasaan negara yang lain (Todang Mulya Lubis, 2006:171; Arief Budiman, 2006:17)

Dalam article 10 dari *Universal Declaration of Human Right* menyatakan " *Everyone is entitled in full Equality to a Fair a Public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his right and obligation and of any criminal charge against him*", yang artinya "setiap orang berhak atas penamaan yang sepenuhnya, didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan terhadapnya" (H. Muchsin, 2004:7). Kemerdekaan tersebut harus dijamin oleh negara melalui konstitusi dan undang-undang (H. Muchsin, 2004:7). Demikian pula dalam artikel 14 ayat 1: *Article The International Covenant of Civil and Political Right (ICCPR), 1966* disebutkan bahwa " *everyone Shall be Entitled to a Fair and Public Hearing by a Competent, independent an impartial tribunal established by law*" (Aidul Fitriyada Azhari, 2005:10).

Harold See, menyebutkan bahwa ada dua perspektif dalam memandang *independence judicial*. Pertama, perspektif pemisahan

kekuasaan dalam bentuk *independence* dari cabang kekuasaan lainnya. Aspeknya termasuk organisatoris, administratif, personalia, dan finansial. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum, didalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus bebas dari pengaruh berbagai kepentingan (Harold See, 1998).

Kemerdekaan yudisial tidak berarti kemerdekaan mutlak. Peradilan tidak bebas dari semua pengaruh, ia harus bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Misalnya kekuasaan kehakiman tidak bebas dari kritik, tetapi ia bebas dari kritik yang tidak jujur, intermediasi, atau pembalasan (Aidul Fitriyada Azhari, 2005:14). Dalam *basic principle on the independence of the judiciary* yang dihasilkan dalam *Seventh United Nation Congress on the Prevention and the treatment offenders, 1985*, menyebutkan bahwa beberapa wilayah independensi yudisial, termasuk unsur-unsur utama pengambilan keputusan hakim atau pengadilan, impariialitas, kebebasan

dari pengaruh luar hanya dengan keberadaan suatu kemerdekaan pengadilan, hakim tetap memutus perkara secara imparial dan berkeadilan, sebab negara hukum memusatkan adanya hakim yang tidak takut atau khawatir atas akibat atau pembalasan dari pihak luar (F.B William Kelly, 2009)

H. Muchsin berpendapat bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, sebagai berikut: (1) independensi normatif, yaitu independensi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam kekuasaan kehakiman yang yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, (2) independensi empiris/realita, yaitu independensi yang sesuai dengan kenyataan dalam praktik di lapangan, yang mana hakim dapat memutuskan sendiri putusannya tanpa ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun (H.Muchsin, 2004:10).

Jitly Ashiddiqie, menjelaskan bahwa terdapat tiga pengertian tentang independensi, yaitu: (1) *Structural Independence*, yaitu independensi kelembagaan, dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain, (2) *functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi, dan (3) *Financial Independence*, yaitu dilihat dari

kemandiriannya menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya (H. Muchsin, 2004:10).

2. Kemerdekaan dan Kemandirian Mahkamah Agung dalam Kekuasaan Kehakiman.

Perihal kemandirian institusi Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) amandemen ketiga Undang-Undang 1945 yang berbunyi: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Dengan kata lain bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun memiliki kemerdekaan yudisial, tetapi dalam melaksanakan tugasnya hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Artinya kebebasan yudisial tidak bersifat mutlak, tetapi pada akhirnya harus

dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat Indonesia. Bagir Manan, menyatakan bahwa kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim berada pada fungsi yudisialnya yaitu menetapkan hukum dalam keadaan konkret (Bagir Manan dan Kuntara Magnar, 1997:78-87). Moh Mahfid MD juga menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta membarikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Salman dan Sulardi, 2004:110).

Kemandirian institusi Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa organisasi, administratif dan finansial Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan masing-masing mahkamah tersebut. Dengan ketentuan ini maka semua pegawai yang mengawasi peradilan di bawah Departemen Hukum dan HAM serta semua PNS di Lingkungan Peradilan Militer menjadi Pegawai pada Mahkamah Agung.

Namun demikian jika dicermati

setelah lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 kemandirian institusi dari Mahkamah Agung juga masih dipersoalkan, misalnya perihal pengangkatan hakim agung: " hakim agung di angkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR(Pasal 8 ayat 1)". Apakah pasal ini telah mengindikasikan bahwa pengisian lembaga tinggi negara yang bernama Mahkamah Agung itu telah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak yakni bebas dan merdeka. Berdasarkan ketentuan tersebut yang pasti DPR sebagai wakil rakyat (sebagai pemegang legislatif) dan Presiden (sebagai pemegang eksekutif) telah terlibat dalam pencalonan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR masih mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuasaan kehakiman.

Berkaitan dengan kemandirian personal Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman, ditunjukkan dari ketentuan Pasal 24 A Ayat 3 yang menyebutkan bahwa calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Selain itu juga ditunjukkan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa untuk diangkat menjadi hakim agung,

sering calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) warga negara Indonesia, (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (c) berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum, (d) berusia sekurang-kurangnya 50 tahun, (e) sehat jasmani dan rohani, dan (f) berpengalaman sekurang-kurangnya 20 Tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 5 tahun menjadi hakim tinggi. Dan apabila dibarengkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat selain ketentuan huruf a sampai dengan huruf e tersebut diatas juga harus memenuhi syarat : (a) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademis hukum sekurang-kurangnya 25 tahun, (b) berijazah Magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum, dan (c) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Sering dengan bergalinya era reformasi dalam kerangka mengembalikan tujuan ideal pengadilan yaitu menciptakan keadilan sebagai implementasi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang selama 32 tahun terkontaminasi oleh rezim Soeharto, perlu dilakukan

perubahan mulai dari pengadilan tingkat bawah sampai Mahkamah Agung. Banyaknya pendapat bahwa mafia perkara atau peradilan yang rusak ditubuh Mahkamah Agung harus dibarantas dan dimusnahkan sehingga nilai-nilai keadilan dapat direalisasikan. Sehubungan dengan hal ini maka mulai tahun 2000 proses pencalonan hakim agung mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan dengan proses sebelumnya. Dimana proses pencalonan hakim agung dilakukan melalui *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan). *Fit and proper test* hakim agung ini merupakan langkah baru dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) guna mendapatkan hakim agung yang bersih dan mempunyai integritas moral yang tinggi selain *fit and proper test* ini dianggap sebuah proses yang lebih demokratis dengan adanya partisipasi dari masyarakat terutama bagi kalangan pakar hukum.

Perihal kemandirian substansial Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman, tampak pada kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini pada dasarnya adalah merupakan cerminan dari asas kedaulatan rakyat.

Berkaitan dengan kemandirian substansial, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kekuasaan untuk menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta pelaka hakim yang wewenangnya diberikan kepada komisi yudisial. Wewenang yang dimiliki oleh komisi yudisial itu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga akuntabilitas hakim kepada publik. Di sisi lain tentunya juga harus ada rambu-rambu kewenangan komisi yudisial, agar komisi yudisial tidak bersifat mengarangi kemerdekaan hakim dalam mengambil putusan.

Kemandirian substansial juga terlibat dalam keharusan hakim untuk melaksanakan sidang pemeriksaan pengadilan secara terbuka untuk umum yang bila tidak terpenuhi akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Pelaksanaan proses pemeriksaan secara terbuka ini, merupakan bagian dari transparansi dalam proses peradilan. Transparansi tersebut juga dalam kewajiban memuat pendapat hakim yang berbeda dalam setiap putusan yang dapat mencapai rufakat bulat dalam sidang permusyawaratan (Pasal 19 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Namun demikian, Transparansi ini tidak boleh mengurangi kemerdekaan hakim dalam mengambil putusan, sehingga rapat permusyawaratan untuk menentukan putusan bersifat rahasia agar terbebas dari pengaruh, tekanan atau intimidasi dari pihak lain.

Berkenaan dengan kemandirian internal Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman, belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini ditunjukkan dari adanya ketentuan yang menegaskan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR (Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden (Pasal 8 Ayat 4), ketua muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden diantara hakim agung yang diajukan oleh ketua Mahkamah Agung. Ketentuan ini berarti masih adanya campur tangan dalam pengangkatan hakim agung dari kekuasaan lain yakni dari eksekutif atau Presiden. Namun demikian kemandirian internal mahkamah agung ini sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, telah mengalami perbaikan. Hal ini tampak pada ketentuan bahwa calon hakim agung diusulkan oleh komisi yudisial, yang kedudukannya bersifat mandiri. Sifat kemandirian dari komisi yudisial ini, ditunjukkan dari kewenangan Komisi Yudisial yang antara lain disebutkan bahwa komisi yudisial berwenang melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Selain itu

komisi yudisial juga berwenang menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.

Kemandirian internal dari Mahkamah Agung juga tampak dari sistem rekrutmen yang bersifat terbuka. Hal ini ditunjukkan dari ketentuan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim agung selain dari hakim karir juga dimungkinkan dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karir misalnya berasal dari lingkungan para penegak hukum, yakni advokat, kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kemandirian internal Mahkamah Agung selain ditunjukkan dari sistem dan proses rekrutmen, ditunjukkan pula dari sistem dan proses mutasi, promosi, dan jenjang kepanjatan hakim ditunjukkan pada mekanisme internal di Mahkamah Agung.

3. Kemerdekaan dan Kemandirian Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan,

tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Hingga saat ini baru ada 78 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi ini secara tersendiri.

Berkaitan dengan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berwenang: (1) menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (Pasal 24c ayat 1). Selain itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24c Ayat 2). Pelanggaran tersebut berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih atau perbuatan tercela yang merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam pelaksanaannya.

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi sekaligus berperan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*) (Mochamad Ali Safitri, 2009).

Fungsi penjaga dan penafsir sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa pelaksanaan aturan konstitusi hanya dapat dijamin secara efektif jika terdapat suatu organ selain badan legislatif yang diberikan tugas untuk menguji konstiusionalitas suatu produk hukum. Organ khusus selain badan legislatif tersebut seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) (Hans Kelsen, 1961:157).

Berkenaan dengan kemerdekaan insitusi (kelembagaan) Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman, ditunjukkan dengan aturan yang menentukan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada dibawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Lebih tegas lagi ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-undang nomor 24 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan yudisial yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dilaksanakan tidak terpisah dari akuntabilitas yudisial. Kemerdekaan yudisial Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata untuk tujuan kemerdekaan itu sendiri, tetapi menjadi instrumen untuk menjamin kredibilitas Mahkamah Konstitusi kedepan publik. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka berkenaan dengan: (1) permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus, dan (2) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya (Pasal 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003). Dengan cara ini kemerdekaan kehakiman dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun demikian, tidak berarti kewajiban tersebut mengurangi kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan kemandirian internal Mahkamah Konstitusi, ditunjukkan dari adanya larangan hakim konstitusi merangkap menjadi pejabat negara lainnya (seperti anggota DPR, DPD, Hakim atau hakim agung, menteri atau pejabat lainnya), anggota partai politik, pengusaha (sebagai direksi atau komisaris perusahaan), advokat, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu juga ditunjukkan

dari cara pengisian hakim konstitusi. Pengisian hakim konstitusi dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pengisian jabatan ini berbeda dengan pengisian Mahkamah Agung yang didasarkan oleh komisi yudisial kepada DPR. Mekanisme pengisian seperti diatas didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni melaksanakan prinsip pengawasan dan keseimbangan yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Berkaitan dengan kemandirian substansial Mahkamah Konstitusi, tampak pada pengambilan putusan. Dalam mengambil putusan pada dasarnya hakim konstitusi harus bebas dari segala macam pengaruh yang bersifat ekstra yudisial, namun hakim konstitusi dalam mengambil putusan dituntut pula sesuai dengan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut: "*Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi memangkas perkara tertentu di bidang ketatanegaraan,*

dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi".

Dalam kaitannya dengan kemerdekaan personal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menetapkan bahwa hakim konstitusi, selain memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta dapat bersikap adil, harus memiliki pula watak kenegarawanan yaitu menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan demikian kemandirian hakim konstitusi dalam mengambil putusan dapat dipertanggungjawabkan pula pada tujuan untuk menjaga konstitusi. Dengan perkataan lain, kemandirian hakim konstitusi mengandung dimensi akuntabilitas yudisial terhadap rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut diatas kiranya dapat dikemukakan simpulan:

1. Prinsip-prinsip Universal kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain meliputi kemandirian personal, kemandirian substansif, kemandirian internal, maupun kemandirian institusi.
2. Dilihat dari dimensi normatif kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip

universal kekuasaan kehakiman yang meliputi kemandirian personal, kemandirian substansial, kemandirian internal, dan kemandirian institusional.

3. Dilihat dari dimensi empirik kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman belum dapat dilaksanakan secara konsisten.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat di ajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 maka calon hakim agung yang di usulkan oleh Komisi Yudisial dilakuakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh satu lembaga independen bukan oleh DPR.
2. Agar kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dapat terjaga dengan baik maka dipandang perlu meletakkan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan komisi yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidul Fitriada Azhari, 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yurisprudence, Vol.2 No.1, Maret 2005, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum.
- Arief Budiman, et.al, 2003, *Harapan dan Kecerdasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Yogyakarta: Grafindia Publishing.
- Bagir Manan dan Kartana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: edisi kedua, alumni.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik Indonesia, Keseimbangan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and state*, New York: Russell & Russell.
- Harold See, 1998, "Comment Judicial selection and decrisional Independence", Law and Contemporary Problems, Vol. 61, No.3, Summer.
- H. Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta: Penerbit SRIHiblan.

- Jimmy Asaididige, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. Makalah disampaikan pada orasi ilmiah pada wisuda sarjana Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Tulisan ini juga dimuat dalam majalah "Simbur Cahaya" Nomor 25 Tahun IX Mei 2004, ISSN Nomor 14110-0614.
- , *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah sebagai bahan ceramah pada pendidikan sepiatu dan sepiatu Polri, Bandung, 19 April 2008.
- Jimmy Asaididige dan Mustafa Fakhri, 2002, *Mahkamah Konstitusi, kewenangan kewenangan konstitusi, Undang-Undang dan peraturan di 78 negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia.
- Jur A. Hamzah, *Kemandirian dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Pada Seminar Hukum Nasional ke VII, Denpasar, 14-18 Juli, 2003.
- Kelly, F.B William, 2009, *An Independence Judiciary the case of The rule of law*, tersedia di www.iscr.abc.ca/publications/report/anindependencejudiciary.pdf (diakses 20 Mei 2009)
- Labet, Steven, 1998, *Judicial Discipline and Judicial Independence, Law and Contemporary Problems*, Vol. 61, Nomor 3 Summer.
- Mochammad Ali Safiat, *Reformasi dan Perkembangan Hukum Tata Negara*, tersedia di <http://alisafiat.wordpress.com/2009/02/06/perkembangan-anteor-hukum/> (diakses 20 Mei 2009).
- MPR RI, 2007, *Panduan Petrusyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Padmo Waluyo, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Paulus E. Totalung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Pengadilan Hukum*, Makalah pada seminar pembangunan Hukum Nasional VII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Philipus M. Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penerapannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembastakan peradilan administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.

Salman dan Sulardi, 2004, *Hubungan Badan Eksekutif dan Yudikatif*, Malang: UMM Press.

Satjipto Rahardjo, *Keterpurukan Penegakan Hukum di Indonesia*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/a/law/1856509-keterpurukan-penegakan-hukum-di-indonesia diakses 10 Mei 2009>.

-----, 2006, *Sisi-sisi lain Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Soetandyo Wigryosecbroto, 2002, *Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan antara Masyarakat dan negara dalam Aspek Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Edum-Iduna.

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973 jo Tap MPR No. IX/MPR/1978 jo Tap MPR No. III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.

Tilak, H.A.R., 1999, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Terak.

The Universal Declaration of Human Right, Tahun 1948.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966.

Todang Mulya Lubis dan Mas Achmad Santoso, 2000, "*Regulasi Ekonomi, sistem yang berjalannya baik dan lingkungan Agenda Reformasi Hukum di Indonesia*".

Tim Penyusun Kamus, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Depdikbud, Edisi Ke 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan terhadap undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004,
Tentang Komisi Yudisial.